

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016:12), “Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.” Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini, yang menjadi prinsipal adalah pemerintah daerah dan yang menjadi agen adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahnya sendiri. Pemerintah pusat menyalurkan sumber pembiayaan daerah berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah berkontribusi dalam pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan sebagainya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal baik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri (Sarkoro dkk, 2016:55).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.”

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019: 3), “Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia.”

Najmi (2019 : 42) ,mengemukakan bahwa :

Indeks Pembangunan Manusia yaitu indikator strategis dalam mengukur keberhasilan suatu daerah atau Negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat), menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah/negara, merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah, dan mencakup tiga dimensi mendasar (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak).

Menurut Savitri (2018 : 286), “Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tolak ukur dalam mengetahui taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk.”

Sementara menurut Juliana,dkk (2020: 64), “Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran hasil program pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.”

Menurut Afif (2018 : 196), “Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah dalam program pembangunan suatu daerah tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk yang tolak ukurnya berdasarkan tiga pendekatan yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak.

2.1.2.2 Klasifikasi Status Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2019: 32), Klasifikasi status pembangunan Manusia tergolong menjadi 4 bagian, yaitu : status rendah, status sedang, status tinggi, dan status sangat tinggi. Berikut tabel klasifikasi status pembangunan manusia :

Tabel 2.1
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} \leq 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} \leq 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Sumsel 2019

Menurut Sumiyati (2011) dalam Fadhy (2018: 3) mengemukakan bahwa:

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya, sebaliknya jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika pembangunan manusia daerah berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah optimal dan harus dipertahankan agar kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga dimensi dalam perhitungannya yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Menurut BPS (2019 : 29), Setiap dimensi diwakili oleh indikator.

Berikut indikator-indikator perhitungan dalam tiap dimensi, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat
Diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.
2. Dimensi pengetahuan
Diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Angka harapan rata-rata lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas.
3. Dimensi standar hidup layak
Diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 18 berbunyi :

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Harefa (2018: 5), “Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.”

Menurut Anggoro (2017: 18), “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang diambil pemerintah daerah.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut pemerintah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan daerah guna memberikan pemanfaatan serta pelayanan yang baik untuk masyarakat setempat.

2.1.3.2 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

2.1.4.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 20 berbunyi , “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut Hanantoko (2018 : 22) , “Dana Bagi Hasil (DBH) ialah biaya yang bermula dari penghasilan tertentu APBN yang didistribusikan bagi wilayah pencipta berlandaskan nominal persentase tertentu bersama maksud untuk mengecilkan kesenjangan kesanggupan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.”

Menurut Afif (2018 : 181), “Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan rangka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN untuk didistribusikan ke daerah agar dapat mengurangi kesanggupan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

2.1.4.2 Komponen Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 11 berbunyi :

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas :

- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, terdiri atas :

- a. Kehutanan,
- b. Pertambangan umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan minyak bumi;
- e. Pertambangan gas bumi; dan

f. Pertambangan panas bumi.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.5.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 21, “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Menurut Halim (2017 : 127), “Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.”

Menurut Hanantoko (2018 : 22), “Dana Alokasi Umum ialah dana yang bermula dari APBN yang didistribusikan berdasarkan maksud pendataran kesanggupan keuangan wilayah guna pembiayaan keperluan pengeluarannya saat bagan penerapan desentralisasi.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang penggunaannya untuk kebutuhan daerah masing-masing dalam penerapan desentralisasi.

2.1.5.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiska (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Halim (2017 : 128) mengemukakan bahwa , “Data kebutuhan fiskal terdiri atas: jumlah penduduk; luas wilayah; indeks kelemahan kontruksi; Produk Domestik Regional Bruto per kapita; dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.” Maka

dari itu besarnya Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} - \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum.

Alokasi Dasar : dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil daerah.

Celah Fiskal : selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.6.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 23, “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Menurut Halim (2017 : 139), “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan kebutuhan nasional.”

Menurut Hanantoko (2018 : 22), “Dana Alokasi Khusus adalah biaya yang asal mula dari APBN yang dialokasikan pada wilayah guna mendukung membiayai kebutuhan terpilih.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang penggunaannya untuk mendanai kegiatan khusus Daerah sesuai dengan kebutuhan nasional.

2.1.6.2 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 mengemukakan bahwa arah kegiatan DAK meliputi:

1. DAK Bidang Pendidikan
Dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan DAK bidang

pendidikan diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pemangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatan pendidikan.

2. DAK Bidang Kesehatan
Dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
3. DAK Bidang Infrastruktur Jalan
Dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi/kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
4. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
Dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional.
5. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
Dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal.
6. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
Dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7. DAK Bidang Prasarana Pemerintah Desa
Dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.
8. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan social dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
9. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan terkait pengembangan kelautan dan pulau-pulau kecil.
10. DAK Bidang Pertanian
Dialokasikan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana

air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

11. DAK Bidang Keluarga Berencana
Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.
12. DAK Bidang Kehutanan
Dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.
13. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal.
14. DAK Bidang Sarana Perdagangan
Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan/atau daerah yang minim sarana perdagangannya.
15. DAK Bidang Energi Perdesaan
Dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern.
16. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulus pembangunan perumahan dan permukiman.
17. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fasilitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

2.1.7 Belanja Modal

2.1.7.1 Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat 3, “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pengadaan aset tetap dan aset lainnya.”

Menurut Sujawerni (2021 : 32), “Belanja Modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Menurut Hanantoko (2018 : 22), “Belanja modal merupakan pembayaran biaya guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempersembahkan fungsi kian dari satu periode ke periode lain.”

Erlina (2015: 158) mengemukakan bahwa :

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Menurut Ariyati et al (2018 : 96), “Belanja modal adalah alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah pada periode tahun tertentu diukur dengan belanja modal per kapita dihitung dengan satuan rupiah.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja modal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun guna meningkatkan sarana dan prasaran publik di suatu daerah.

2.1.7.2 Klasifikasi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65, menyatakan bahwa :

Belanja modal meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dioakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan

jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai landasan dan referensi peneliti, yaitu:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Harahap (2011)	X1 : DAU X2 : DAK X3 : DBH Y : IPM	1. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. DBH tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap IPM secara simultan.	Variabel Independen X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X1 : PAD X5 : Belanja Modal
2	Fretes (2017)	X1 : DAU X2 : DAK X3 : DBH X4 : PAD	1. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM secara parsial. 2. DAK berpengaruh positif terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU	Variabel Independen X5 : Belanja Modal

		X5 : Pertumbuhan Ekonomi Y : IPM	3. DBH tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. PAD berpengaruh positif terhadap IPM secara parsial. 5. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM secara parsial.	X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	
3	Savitri (2017)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH Y : IPM	1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. DBH berpengaruh terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X5 : Belanja Modal
4	Ariyati, et al (2018)	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Belanja Modal Y : IPM	1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X5 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK

5	Afif dkk (2018)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH Y : IPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. DAK berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. DBH berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 5. PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM secara simultan. 	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X5 : Belanja Modal
6	Fadhly (2018)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK Y : IPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM secara parsial 3. DAK berpengaruh positif terhadap IPM secara parsial 	Variabel Independen X1 : PAD X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X2 : DBH X5 : Belanja Modal

7	Yanto (2018)	X1 : PAD X2 : Belanja Modal Y : IPM	1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU berpengaruh terhadap IPM secara parsial	Variabel Independen X1 : PAD X5 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK
8	Rahmayati dkk (2018)	X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Y : IPM	1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DBH tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X5 : Belanja Modal
9	Najmi (2019)	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : PAD Y : IPM	1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. Pertumbuhan Ekonomi dan PAD berpengaruh terhadap IPM secara simultan.	Variabel Independen X1 : PAD Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK X5 : Belanja Modal

10	Juliana, dkk (2020)	X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Y : IPM	<ol style="list-style-type: none"> PAD tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. DBH tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. DAU berpengaruh terhadap IPM secara parsial. DAK berpengaruh terhadap IPM secara parsial. PAD, DBH, DAU, DAK berpengaruh terhadap IPM secara simultan. 	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X5 : Belanja Modal
11	Hanantoko (2020)	X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK X5 : Belanja Modal Y : IPM	<ol style="list-style-type: none"> PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. DBH berpengaruh terhadap IPM secara parsial. DAU berpengaruh terhadap IPM secara parsial. DAK berpengaruh terhadap IPM secara parsial. Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM 	Variabel Independen X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK X5 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen -


			secara parsial. 6. PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM secara simultan.		
12	Sembiring (2020)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK Y : IPM	1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap IPM secara simultan.	Variabel Independen X1 : PAD X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X2 : DBH X5 : Belanja Modal
13	Yusuf dkk (2020)	X1 : DBH X2 : DAU X3 : DAK X4 : Dana Desa Y : IPM	1. DBH berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. Dana Desa tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X2 :DBH X3 : DAU X4 : DAK Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X1 : PAD X5 : Belanja Modal

14	Munfarida dkk (2020)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : Rasio Efektivitas X4 : Rasio Kemandirian Y : IPM	1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. DAU berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 3. Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 4. Rasio Kemandirian tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X1 : PAD X3 : DAU Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X2 : DBH X4 : DAK X5 : Belanja Modal
15	Hobrouw (2021)	X1 : PAD X2 : Belanja Modal Y : IPM	1. PAD berpengaruh terhadap IPM secara parsial. 2. Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM secara parsial.	Variabel Independen X1 : PAD X5 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : IPM	Variabel Independen X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK

Sumber : Data yang diolah, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Handayani et al (2020: 321), “Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.” Penelitian ini dapat diuraikan bahwa Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), Dana Alokasi Khusus (X_4), dan Belanja Modal (X_5) serta Variabel Dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————→ : Secara Parsial

- - - - -→ : Secara Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen yang jelas dan sistematis. Pada H_1 , H_2 , H_3 , H_4 dan H_5 menunjukkan hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara H_6 menunjukkan hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 63), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berikut pengembangan hipotesis berdasarkan kerangka konseptual antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Afif (2018: 190), “kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak juga pada peningkatan IPM.” Menurut Hobrouw (2021 : 406), Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.” Hal ini didukung oleh hasil penelitian Savitri (2017) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) artinya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat juga. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H_1 : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.2 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Rasio Dana Bagi Hasil dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang berarti kemampuan dana bagi hasil dalam pembiayaan belanja modal mampu mempengaruhi capaian indeks pembangunan manusia sehingga pemerintah daerah dengan leluasa untuk menggunakan dana bagi hasil sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat (Hanantoko, 2020 :30). Penelitian Savitri (2017) yang menemukan hasil pengujian bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian tersebut sejalan dengan Afif (2018) dan Hanantoko (2020), artinya apabila Dana Bagi Hasil meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat juga. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₂ : Terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.3 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Penelitian Savitri (2017) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Hanantoko (2020) dan Juliana dkk (2020) artinya apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat juga. Pada konteks ini, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk mendanai semua pengeluaran guna pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu menurut BPS (2019 : 15), “Data Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah provinsi dan kabupaten/kota juga dijadikan

sebagai salah satu alokator untuk menentukan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.” Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₃ : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAK tentunya harus digunakan untuk kegiatan khusus di suatu daerah seperti kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Afif (2018 : 192), “penggunaan DAK bertujuan untuk menunjang penerimaan daerah serta meningkatkan kapasitas belanja modal daerah. Jadi hal ini dapat mendorong peningkatan mutu kualitas pembangunan manusia.” Hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Juliana (2020) dan Hanantoko (2020) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia artinya apabila Dana Alokasi Khusus meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat juga. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₄ : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.5 Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal yang dialokasikan untuk meningkatkan prasana dan sarana publik

meliputi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan tentunya akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Hanantoko (2020), “Belanja modal yang difungsikan demi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berdampak dalam aktivitas ekonomi suatu daerah dan nantinya akan menimbulkan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Yustina dkk (2021) yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia artinya apabila Belanja Modal meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat juga.. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₅ : Terdapat pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.6 Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia

Sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari daerah itu sendiri dan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini karena upaya peningkatan IPM tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang dialokasikan ke belanja daerah untuk kepentingan masyarakat dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Hanantoko (2020) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₆ : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Manusia.